

## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar)

Cindy Meilia<sup>1</sup>, Indrawati Yuhertiana<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Surabaya, Indonesia

e-mail: : [meiliacindy31@gmail.com](mailto:meiliacindy31@gmail.com)<sup>1</sup>, [yuhertiana@upnjatim.ac.id](mailto:yuhertiana@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Riset ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa pada Pemerintah desa Minggirsari; (2) mengetahui bagaimana penyaluran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Desa Minggirsari ke masyarakat desa secara transparansi dan akuntabilitas; dan (3) untuk dapat mengetahui permasalahan yang ada sehingga menjadi kendala dalam prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tanggung jawab Pemerintah Desa terhadap dana yang ada dan bagaimana penyaluran serta alokasinya. Teknik pemeriksaan yang digunakan adalah strategi subjektif (kualitatif). Informasi yang dikumpulkan melalui pertemuan wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa Minggirsari dari Pemerintah Daerah menuju Pemerintah Desa Minggirsari telah menuang Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2017 'tentang tata cara mengalokasikan dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (2) Penyaluran dana Alokasi Dana Desa dari desa ke masyarakat sudah sesuai dengan prosedur sehingga masyarakat mengetahui pendapatan desa melalui perencanaan dan pelaksanaan sehingga dapat melaporkan kegiatan pembangunan desa yang lebih maju kepada masyarakat. (3) faktor yang mempengaruhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hal tanggungjawab pemerintah desa pada pelaporan Alokasi Dana Desa adalah keterlambatan dana Alokasi Dana Desa yang masuk. Selain itu, lemahnya sumber daya manusia pada perangkat desa.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa

### Abstract

*This study aims at: (1) knowing how the distribution the Village Fund allocation in Minggirsari Town's administration; (2) realizing how the Town Asset Distribution from the Minggirsari Town Government to the village local area in a transparency and responsibility way; and (3) knowing the obstacles faced in the standards of transparency and accountability in the accountability of the Village Government towards reporting allocation of village funds. The research method used is a qualitative method. Data collected through in-depth interviews and observation.*

*The results showed that (1) the distribution of allocation of the Minggirsari Village Fund from the Regional Government to the Minggirsari Village Government refers to the Blitar Regent Regulation No 13 year 2017 concerning the procedure for allocating and determining the amount of the Village Fund Allocation sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). (2) The distribution of Village Fund Allocation funds from the village to the community is in accordance with the procedure so that the community knows village income through its planning and implementation and can report more advanced village activities to the community. (3) factors that affect transparency towards transparency and accountability in village government accountability reporting Village Fund Allocations, weak human resources of the existing apparatus. delays affecting the Village Fund Allocation funds.*

Keywords: Transparency, Accountability, Village Fund Allocation

## PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya globalisasi yang terjadi pada suatu Negara, dan mewajibkan daya saing di setiap pemerintah daerahnya. Dengan adanya kewajiban itu, maka terjadi suatu pelaksanaan otonomi daerah yang transparansi dan akuntabilitas yang dalam hal pengelolaan keuangan daerah, maka dari itu instansi pemerintah dalam pelaporannya wajib melampirkan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan daerah dengan tugas pokok dan kapasitas tergantung pada pengaturan esensial yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan kerangka pengumuman moneter yang tepat, jelas, dan dapat diukur sesuai dengan pedoman keterusterangan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dan peningkatan yang tidak mengejutkan, khususnya di bidang pembukuan pemerintah yang bertekad untuk membentuk kondisi yang tepat.

Masyarakat saat ini jauh lebih jeli dan perseptif dalam perkembangan pemerintahan Negara. Desa merupakan daerah yang penduduknya tidak terlalu banyak dan memiliki tata pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Kepala Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota atau yang disebut dengan Undang-Undang Kota yang menyatakan bahwa "Kota adalah kesatuan wilayah hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang disahkan untuk mengatur dan mengawasi urusan pemerintahan, kepentingan lingkungan wilayah setempat yang bergantung pada penggerak daerah, hak-hak istimewa permulaan, atau kemungkinan kebebasan adat yang dipersepsikan dan dianggap dalam pengaturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Desa yaitu pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dibawah kecamatan yang dipimpin Kepala Desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pengurusan Surat Keterangan Tidak Mampu, SKCK, surat keterangan tidak mampu, dan pengurusan lainnya. (Setiawan et al., 2017)

Transparansi memberikan keterbukaan yang jujur kepada masyarakat yang mempunyai pilihan untuk mengetahui secara transparan dan utuh kewajiban otoritas publik dalam mengawasi aset sesuai dengan undang-undangnya. Seperti yang ditunjukkan oleh Hamid (2016), transparansi dicirikan sebagai penerimaan yang memberikan data untuk mendekati uang lokal. Keterbukaan didasarkan pada kesempatan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kepentingan umum yang dapat langsung diperoleh masyarakat yang membutuhkan. Dari pernyataan ini dapat diperjelas bahwa keterusterangan tidak hanya memberikan data, tetapi harus disertai dengan akomodasi bagi masyarakat umum untuk memperoleh data. (Garung & Ga, 2020)

Akuntabilitas penting diterapkan untuk laporan penanggungjawaban atas kinerja yang disusun dan dilaksanakan disuatu organisasi atau perusahaan. Menurut Widiyati (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas mewujudkan kewajiban seseorang dalam organisasi bertujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam administrasi mulai berakhir dengan tujuan yang ditetapkan oleh media dalam tanggung jawab intermiten. Tanggung jawab adalah cara mempertanggungjawabkan latihan yang dilakukan oleh pemerintah kota kepada seluruh wilayah setempat. Dari pernyataan ini disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas sangat diperlukan untuk pengelolaan media dalam pencapaian sesuai peraturan perundang-undangan. (Amalia et al., 2020)

Alokasi dana desa adalah bantuan subsidi langsung yang disalurkan kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengembangkan kantor-kantor pemerintahan daerah setempat, bangunan-bangunan, dan kerangka kota yang diperlukan dan difokuskan oleh daerah yang menggunakan dan penyelenggaraan administrasinya dilakukan dan diwakili oleh Kepala Desa. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang cadangan yang diperoleh dari rencana

pengeluaran pendapatan dan konsumsi negara yang diberikan kepada kota-kota yang digerakkan melalui daerah atau daerah kota membayar dan menggunakan rencana keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, peningkatan, kemajuan daerah, dan kemajuan daerah.” (Ultafiah, 2017).

Alasan peneliti melaksanakan penelitian ini adalah Desa Minggirsari termasuk salah satu desa yang telah melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa. sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas bisa diketahui sebagai pertanggung jawaban di Pemerintah Desa Minggirsari terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa.

Dalam hal tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dan dipaparkan pada peneliti adalah sebagai berikut:(1) Bagaimana mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa Minggirsari; (2) Bagaimana penyaluran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Desa Minggirsari ke masyarakat Desa secara Transparansi dan Akuntabilitas; (3) apa hambatan yang terlihat dalam standar keterusterangan dan tanggung jawab tanggung jawab Pemerintah Kota terhadap perincian penugasan cadangan kota.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Objek penelitian dilakukan pada Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. penelitian tersebut memperoleh data dengan teknik seperti: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer ini berupa data yang secara langsung melalui wawancara. Sedangkan Data sekunder yang berasal dari hasil studi dokumen yang terkait. Dimana wawancara tersebut dilakukan dengan narasumber bapak Kepala Desa dan Kepala urusan keuangan. Setelah itu data dianalisis dengan menggunakan: (1) Reduksi Data (*data reduction*); (2)

Penyajian data (*data display*); (3) kesimpulan (*verifikasi*)

Berisi bagaimana data dikumpulkan, sumber data dan cara analisis data

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa pada Pemerintah Desa di Desa Minggirsari**

Mekanisme pencairan dan penyaluran Alokasi Dana Desa mengikuti sistem dan pengaturan penyampaian penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Pada tingkat dasar, Penunjukan Aset Kota dialihkan ke pemerintah kota melalui rekening kota, yang kemudian, pada saat itu, memasuki Distribusi Aset Kota ke dalam penyimpanan kota dan sangat penting untuk pembayaran Kota. Dalam pertemuan itu, cenderung digambarkan sebagai berikut:

*“Di Desa minggirsari memiliki 4 sumber dana: 1) dana desa yang langsung ditransfer dari pemerintah, 2) alokasi dana desa yaitu dana perimbangan dari kabupaten dan dicairkan dari kabupaten, 3) bagi hasil pajak, 4) pendapatan dana desa seperti usaha dari BUMDes. Alokasi Dana Desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam pembangunan serta pelayanan masyarakat yang disalurkan melalui kas.”*

Pernyataan yang sama diungkapkan oleh bendahara yaitu Siti Masrikah, berikut adalah pengungkapan yang dipaparkan dalam wawancara:

*“penyaluran alokasi dana desa yang masuk ke rekening desa memerlukan beberapa tahapan dari melakukan permohonan pencairan dana ke kabupaten. Pelaporan merupakan syarat utama pencairan Alokasi Dana Desa melalui DPMD kabupaten Kanigoro. Setelah dilakukan verifikasi kemudia DPMD mencairkan dana yang masuk dalam rekening desa*

*dalam bank yang setiap desa rata-rata menerima dana Rp 500.000.000 pertahunnya.”*

terdapat mekanisme penyaluran dan pencairan dana alokasi dana desa yaitu:

- a. Pemerintah kota membuka catatan di bank yang dipilih oleh pemerintah teritorial untuk kepentingan Catatan Uang Pemerintah Kota.
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan tugas cagar kota kepada Pejabat dan Pimpinan Daerah serta Pembinaan Penguatan Kota melalui Camat.
- c. Sehubungan dengan adanya jaminan penyerahan aset kota kepada pemerintah kota, maka Badan Sumber Daya dan Moneter Daerah (BPKAD) Rezim Blitarakan menyerahkan aset dari tempat penyimpanan provinsi ke rekening kas Pemerintah Kota secara bertahap.
- d. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) ke catatan kas pemerintah kota dapat dilakukan dengan asumsi latihan yang akan dilakukan telah diingat untuk RPJMDesa dan RKPDesa yang telah ditetapkan sebagai APBDes setelah penilaian oleh Camat.
- e. Penyaluran Alokasi Dana Desa diselesaikan secara bertahap, khusus tahap 1 dengan 60% ukuran ADD didapat oleh kota dan tahap 2 sebesar 40% didapat oleh kota.

Sehingga dalam pemaparan Kepala Desa dan bendahara disimpulkan penyaluran alokasi Dana Desa dari Pemerintah Daerah menuju Pemerintah Desa Minggirsari telah mempertanggungjawabkan dan melaporkan ke kecamatan dan mendapatkan verifikasi dikecamatan yang digunakan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pembangunan desa sesuai dengan perencanaan dan kewenangannya.

### **Penyaluran Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Desa Minggirsari ke Masyarakat Desa Secara Transparansi dan Akuntabilitas**

Alokasi dana desa yang masuk pada rekening desa dapat melakukan perencanaan yang didiskusikan pada rapat penyusunan Alokasi Dana Desa Minggirsari yang dari perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) pada Kepala Desa yang dipilih dalam jangka waktu 5 tahun dan wajib disusun paling lama 3 bulan saat Kepala Desa dilantik, berikut adalah pemaparan Bapak Kepala Desa yaitu:

*“begini ya sebelum Alokasi Dana Desa masuk rekening dana desa adalah yang pertama menyusun perencanaan yang sesuai dalam Alokasi Dana Desa pada tahun – tahun yang sebelumnya melakukan rapat yang membahas Alokasi Dana Desa yang kemudian memverifikasi pada kecamatan kanigoro. setelah dana tersebut masuk pada kas setelah itu kami langsung melakukan perencanaan yang sebelumnya telah disetujui pada saat rapat yang membahas Alokasi Dana Desa.”*

Bapak Kepala Desa menjelaskan

lagi:

*“Penyaluran alokasi dana desa dari pemerintah desa menuju masyarakat desa telah sesuai dengan prosedur dan tata cara melaksanakan Alokasi Dana Desa telah melewati beberapa tahapan pada saat merencanakan dan melaksanakannya. Desa Minggirsari telah menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangannya yaitu dengan menggunakan banner yang dipasang depan Kantor Desa, kemudian menggunakan media sosial, dan informasi masyarakat untuk membantu tentang penggunaan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak, dan*

*pendapatan asli desa yang dimana dapat dipantau langsung oleh BPD Sehingga masyarakat desa akan tau penggunaan dana juklak juklis di Desa Minggirsari.”*

Sehingga dalam pernyataan dari Bapak Kepala Desa dapat disimpulkan yaitu penyaluran dana Alokasi Dana Desa yang dilakukan desa menuju masyarakat telah sama dengan prosedur sehingga masyarakat mengetahui pendapatan desa melalui perencanaan dan pelaksanaan sehingga dapat melaporkan kegiatan pembangunan desa yang lebih maju kepada masyarakat.

### **Kendala–Kendala yang dihadapi dalam prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap Pelaporan Alokasi Dana Desa**

Selanjutnya adalah konsekuensi dari pertemuan pencipta dengan saksi, Bapak Bupati, yang mengklarifikasi masalah yang terlihat dalam standar Kelurusan dan Tanggung Jawab dalam tanggung jawab Pemerintah Kota terhadap perincian Penunjukan Aset Kota. Dalam konsekuensi pertemuan dengan Kepala Kota Minggirsari menyatakan

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Dalam hasil yang telah diteliti dan dilakukan oleh peneliti tentang Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa pada Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar disimpulkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa dari pemerintah Daerah menuju Pemerintahan Desa Minggirsari telah menuang pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 13 Tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana memiliki 4 sumber dana yaitu (1) Dana Desa; (2) Alokasi Dana Desa; (3) Bagi Hasil Pajak; (4) Pendapatan Asli Desa. penyaluran dana

*“terdapat kendala yang dialami dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas yaitu yang pertama dalam pencairan Alokasi Dana Desa yang tidak stabil atau menentu kapan masuk pada rekening jadi perencanaan program-program yang telah disusun belum direalisasi. Adapun terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam mengelola keuangan desa. Belum optimalnya pengelolaan asset desa.”*

Jadi dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapatnya banyak faktor dapat mempengaruhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa, dan lemahnya sumber daya manusia aparatur yang telah ada didesa. Selain itu, terlambatnya dana Alokasi Dana Desa yang masuk sehingga mempengaruhi masyarakat juga.

Alokasi Dana Desa dari desa menuju masyarakat sudah sesuai dengan prosedur. sehingga masyarakat mengetahui pendapatan desa melalui perencanaan dan pelaksanaan sehingga dapat melaporkan kegiatan pembangunan desa yang lebih maju kepada masyarakat. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hal pertanggungjawab pemerintahan desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa, adalah lemahnya sumber daya manusia aparatur yang ada didesa. Selain itu keterlambatan dana Alokasi Dana Desa yang masuk sehingga mempengaruhi masyarakat.

Berdasarkan pemaparan penelitian diatas terdapat saran yang peneliti sampaikan antara lain: (1) Sumber daya manusia di Desa Minggirsari sebaiknya lebih ditingkatkan lagi; (2) Sebaiknya

masyarakat di desa juga ikut berpartisipasi aktif dalam memajukan dan menjalankan Desa Minggrisari sehingga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan alokasi dana desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Z., Malikhah, A., & Mahsuni, A. W. (2020). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Yang Sesuai Dengan Pelaporan Akuntansi Sektor Publik. *E-Jra*, 09(02), 47–57.
- Aset, J., Riset, A., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Jember, U. M. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>
- Damayanti, W. (2018). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno ....*
- Frayudha, A. (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2015 Di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang*. 1–14.
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Haryono, M. T., Kec, D., Kota, L., & Timur, J. (2021). *ALOKASI DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE ( Studi Kasus di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto , Kecamatan Munjungan )* Lulut Agus Riyanto , Afifuddin , Roni Pindahanto Widodo Jurusan Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Islam Malang , *Jl .* 15(2), 29–39.
- Indrawan, A., Suyanto, & Jmv Mulyadi. (2017). Return On Equity, Current Ratio, Debt Equity Ratio, Asset Growth, Inflasi, dan Suku Bunga Terhadap Dividen Payout Ratio. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sukabumi* (Vol. 6, Issue 11).
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>
- Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng). *Jurnal Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(2), 1–11.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan. *Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). Akuntansi Desa. In *Jakarta: Salemba Empat*.